



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 60/UN7.F4/HK/VII/2023**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang aktivitas dan kegiatan bagi pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dipandang perlu adanya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dinas;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Memberikan bantuan bahan bakar minyak untuk operasional Kendaraan Dinas Bagi Pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam bentuk e-card.
- KEDUA : Jenis dan jumlah bantuan bahan bakar minyak yang diberikan kepada Pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di Lingk. FK Undip;
3. Ketua Program Studi di Lingk. FK Undip;
4. Manajer & Supervisor di Lingk. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 60/UN7.F4/HK/VII/2023
TENTANG :
PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI
PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2023.

Jenis Dan Jumlah Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Kendaraan Dinas Bagi Pimpinan Dan Bendahara Pengeluaran Sukpa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023

NO	Jabatan	Jumlah Penerimaan BBM per bulan (liter)
1	Dekan	300
2	Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	250
3	Wakil Dekan Sumberdaya	250
4	Ketua Departemen Ilmu Gizi	100
5	Ketua Departemen Ilmu Keperawatan	100
6	Ketua Departemen Kedokteran Spesialis	100
7	Ketua Departemen Kedokteran	100
8	Ketua Program Studi Kedokteran	100
9	Sekretaris Program Studi Kedokteran	70
10	Ketua Program Studi Profesi Dokter	100
11	Sekretaris Program Studi Profesi Dokter	70
12	Ketua Program Studi S1 Ilmu Gizi	100
13	Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Gizi	70
14	Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan	100
15	Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Keperawatan	70
16	Ketua Program Studi Profesi Ners	100
17	Sekretaris Program Studi Profesi Ners	70
18	Ketua Program Studi Kedokteran Gigi	100
19	Sekretaris Program Studi Kedokteran Gigi	70
20	Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi	100
21	Sekretaris Program Studi Profesi Dokter Gigi	70
22	Ketua Program Studi Farmasi	100
23	Sekretaris Program Studi Farmasi	70
24	Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi	100
25	Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Gizi	70
26	Ketua Program Studi Magister Ilmu Keperawatan	100
27	Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik	100
28	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran	100
29	Sekretaris Program Doktor Ilmu Kedokteran	70
30	Ketua Senat Fakultas	100
31	Sekretaris Senat Fakultas	100
32	Manajer Tata Usaha	100
33	Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan	70

NO	Jabatan	Jumlah Penerimaan BBM per bulan (liter)
34	Supervisor Sumber Daya	70
35	Bendahara	35
36	Kendaraan Operasional	At cost

Semarang, 12 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001